

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Dunia

a. Praktik Perbankan di Masa Rasulullah

Bank Syariah atau yang bisa juga disebut bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan menggunakan tata cara Islam yaitu mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Oleh karena itu, bank syariah tidak beroperasi berbasis bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini disebabkan Islam melarang adanya riba dan dalam Islam bunga bank termasuk riba. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278-279: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."* (Al-Qur'an, Surah 2:278-279).

Perkembangan Bank Syariah sebenarnya telah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW dimana pada masa itu kegiatan operasional perbankan masih bersifat sederhana yaitu menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. Pada masa Rasulullah tersebut satu orang melakukan satu fungsi saja.

Kemudian pada masa Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan tersebut dilakukan oleh satu individu. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan perbankan yang dilakukan perorangan ini dilakukan oleh institusi yang pada masa ini dikenal sebagai institusi bank (Karim,2004).

Kegiatan perbankan selain dilakukan oleh bangsa Arab ternyata juga dilakukan di seluruh dunia, termasuk di Eropa. Pada mulanya dalam menjalankan praktik perbankan bangsa Eropa menggunakan sistem bunga. Seiring dengan semakin majunya peradaban mereka, bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan dan penjelajahan. Sebagai akibatnya, perekonomian mulai didominasi oleh bangsa Eropa. Adanya ketidakadilan dalam perekonomian ini membuat beberapa Negara muslim di dunia membuat alternatif lembaga keuangan yang bebas bunga.

b. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Upaya intensif pendirian bank Islam atau bank Syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak 1998, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama waktu itu telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen) (Arifin, 2009:7).

Setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua (Bogor) pada 19-22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No. 7/1992 tentang Perbankan di mana perbankan bagi-hasil mulai diakomodasi, maka berdirilah Bank Muamalat

Indonesia (BMI), yang merupakan bank umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia. Pembentukan BMI ini diikuti oleh pendirian bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Namun karena lembaga ini masih dirasakan kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut *Bait al Maal wat Tamwil* (BMT) atau *Bait al Qiradh* menurut masyarakat Aceh. Pada tahun 1998, keluar UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 yang mengakui keberadaan bank syariah dan konvensional serta memperkenankan bank konvensional membuka kantor cabang syariah (Sumitra, 2009:62).

Dengan diundangkannya UU No. 10/1998 tentang Perubahan UU No. 7/1992 tentang Perbankan, maka secara tegas Sistem Perbankan Syariah ditempatkan sebagai bagian dari Sistem Perbankan Nasional. UU tersebut telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang Bank Umum, Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BPR Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal yang sangat penting dari penuturan baru itu adalah bahwa bank-bank umum dan bankbank perkreditan rakyat konvensional dapat menjalankan transaksi perbankan syariah melalui pembukaan kantor-kantor cabang syariah, atau mengkonversikan kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang syariah. Perangkat hukum itu diharapkan telah memberi dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia (Arifin, 2009:10).

4.1.2 Profil Bank Syariah

a. Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah. BMI mulai beroperasi 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Selain dukungan tokoh-tokoh, pemimpin dan beberapa pengusaha muslim terkemuka pendiriannya juga mendapat dukungan masyarakat berupa komitmen pembelian saham senilai Rp 84 Miliar pada saat penandatanganan Akta Pendirian Perseroan. Selanjutnya, dalam acara silaturahmi pendiriannya di Istana Bogor, diperoleh tambahan modal dari masyarakat sebesar Rp 106 Miliar sebagai wujud dukungannya.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70

award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong) (www.muamalatbank.com/).

Selain itu Bank Muamalat telah menentukan Visi dan Misi mereka, sehingga arah tujuan dari perusahaan tersebut jelas. Adapun Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut:

- Visi : Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.
- Misi : Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.

b. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Lahirnya Undang-undang No. 10 tahun 1998, tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. Pada tanggal 25 oktober 1999, Bank Indonesia memulai surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24 / KEP. BI/ 1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha

konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank susila Bakti. Selanjutnya dengan surat keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli

1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik (www.syariahmandiri.co.id/).

Adapun Visi dan Misi Bank Mandiri Syariah sebagai berikut:

Visi : Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia.

Misi :


- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- Mengembangkan nilai-nilai syariah universal

4.1.3 Pengujian Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel bebas keduanya berdistribusi normal atau tidak. Hasil analisis uji normalitas dengan metode plot adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Normal P-P Plot Uji Normalitas



Dari gambar 4.1 diatas terlihat bahwa plot linear memperlihatkan data yang bergerak mengikuti garis linear diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Hal ini sesuai dengan dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2005:110) yaitu:

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Selain menggunakan metode plot normalitas juga dapat di uji dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Residual model dikatakan mengikuti distribusi normal apabila nilai signifikansi uji lebih besar dari alpha yang digunakan. Hasil pengujian disajikan berikut ini.

Tabel 4.1. Hasil Pengujian Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Residual (Galat)	Signifikansi K-S	Keterangan
Model	0,513	Normal

Sumber : Data Diolah, 2014

Asumsi normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang ditunjukkan pada tabel 4.1. Asumsi ini terpenuhi jika nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov residual model lebih besar dari alpha 5%. Dari hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,513. Karena nilai Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari alpha 5% (0,050) maka dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

b) Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah pengujian dari asumsi yang terkait bahwa variabel bebas pada suatu model tidak saling berkorelasi satu dengan yang lainnya. Kolinieritas ganda terjadi apabila terdapat hubungan yang sempurna antara variabel bebas, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh tiap-tiap variabel secara individu terhadap variabel terikat. Pengertian dari asumsi ini adalah bahwa setiap variabel bebas (prediktor) hanya berpengaruh pada variabel respon, dan bukan pada variabel bebas lainnya. Pengujian multikolinieritas menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF).

Pada regresi linier berganda, yang diharapkan adalah menolak hipotesis H_0 yaitu tidak terdapat hubungan linier antar variabel bebas. Hipotesis H_0 ditolak apabila nilai VIF lebih kecil dari 10, begitu pula sebaliknya. Apabila nilai VIF lebih besar dari 10, maka hipotesis H_0 diterima.

Tabel 4.2. Hasil Pengujian Multikolinieritas

Variabel Bebas	Toleransi	VIF	Keterangan
<i>NUC</i>	0.242	4.126	Bebas multikol
<i>NCC</i>	0.343	2.915	Bebas multikol
<i>FDR</i>	0.440	2.272	Bebas multikol
<i>NPF</i>	0.367	2.724	Bebas multikol

Sumber : Data Diolah, 2014

Tabel 4.2 merupakan hasil pengujian non multikolinieritas dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF pada *NUC* (4,126), *NCC* (2,915), *FDR* (2,272), dan *NPF* (2,724) lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat hubungan linier variabel antar variabel bebas atau dapat dikatakan bahwa asumsi multikolinieritas telah terpenuhi.

c) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastis dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Santoso, 2000:208). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat ada tidaknya pola tertentu grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (SRESID) dengan residualnya (ZPRED) di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$). Dasar analisis dari

uji heteroskedastis melalui grafik plot menurut Santoso (2000:210) adalah sebagai berikut:

1. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.2. Scatterplot Uji Heterokedastisitas



Hasil analisis pada Gambar 4.2 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya heterokedastisitas pada kedua model yang diuji sehingga asumsi ini terpenuhi.

d) Uji Autokorelasi

Santoso (2000:216) menjelaskan tujuan uji autokorelasi adalah: “Menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya)”.

Jika terjadi korelasi, dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi sering ditemukan pada data runtut waktu (time series). Panduan untuk melihat ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari nilai durbin watson test.

Tabel 4.3. Hasil Pengujian Autokorelasi

Durbin Watson	Daerah Bebas Autokorelasi	Keterangan
1,965	$1,721 < DW < 2,279$	Bebas autokorelasi

Hasil pengujian asumsi autokorelasi dengan metode Durbin Watson pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa model memenuhi asumsi autokorelasi karena nilai Durbin Watson berada pada daerah antara d_U dan $4-d_U$.

4.1.4 Pengujian Hipotesis

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Bank Umum Syariah yang terdiri dari bank Muamalat dan bank Syariah Mandiri periode triwulan I 2009 sampai triwulan IV 2013. Data tersebut merupakan data sekunder yang telah diterbitkan di website masing-masing bank tersebut. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk menghitung jumlah pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), *Natural Certainty Contracts* (NCC), *Ratio financing to deposit ratio* (FDR), *non performing financing* (NPF) dan profitabilitas yang diwakili oleh ratio ROA yang disalurkan oleh bank syariah selama periode penelitian.

Untuk mengetahui pola pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent dalam penelitian ini, maka disusun persamaan regresi berganda. Regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh

variabel-variabel independent *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), *Natural Certainty Contracts* (NCC), *Ratio financing to deposit ratio* (FDR), *non performing financing* (NPF) terhadap variabel dependent yaitu profitabilitas (ROA).

Berdasarkan perhitungan computer menggunakan program statistic SPSS (Statistical Program Solution Service) windows reales 16 diperoleh hasil analisis output dalam table 4.4 berikut:

a. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Hasil perhitungan regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi besarnya hubungan antara variabel dependen yaitu ROA dengan variabel independen yaitu NUC, NCC, FDR, dan NPF. Hasil perhitungan tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel bebas	Koefisien <i>Unstandardized</i>	t hitung	Sig. t	Keterangan
<i>Konstanta</i>	8.490	2.420	0.021	Signifikan
NUC	-0.672	2.190	0.035	Signifikan
NCC	0.282	1.853	0.073	Non Signifikan
FDR	-0.001	0.092	0.927	Non Signifikan
NPF	-0.252	4.176	0.000	Signifikan
t tabel = $t_{(34,5\%)}$	= 2,032			
R	= 0,781			
R-square	= 0,610			
Adj. R-square	= 0,564			
F hitung	= 13,291			
Sig. F	= 0,000			
F tabel = $F_{(4,34,5\%)}$	= 2,650			

Sumber : Data Diolah, 2014

Variabel dependen pada hasil uji regresi berganda adalah ROA sedangkan variabel independennya adalah NUC, NCC, FDR, dan NPF. Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah :

$$ROA = 8,490 - 0,672 \text{ NUC} + 0,282 \text{ NCC} - 0,001 \text{ FDR} - 0,252 \text{ NPF} + e$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda, dapat diketahui bahwa :

a. Konstanta

Nilai konstanta dari persamaan regresi ini sebesar 8,490 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel NUC, NCC, FDR dan NPF maka profitabilitas perbankan sebesar 8,490.

b. Koefisien variabel X1 (NUC)

Nilai dari koefisien regresi NUC sebesar 0,672 dengan nilai t hitung 2,190 (lebih besar dari 2,032) atau nilai signifikan 0,035 (lebih kecil dari 0,05) yang artinya bahwa variabel NUC berpengaruh signifikan terhadap ROA. Koefisien regresi yang bernilai negatif menjelaskan bahwa apabila peningkatan NUC sebesar 1 satuan maka ROA akan mengalami penurunan secara signifikan sebesar 0,672.

c. Koefisien variabel X2 (NCC)

Nilai dari koefisien regresi NCC sebesar 0,282 dengan nilai t hitung 1,853 (lebih kecil dari 2,032) atau nilai signifikan 0,073 (lebih besar dari 0,05) yang artinya bahwa variabel NCC berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA. Koefisien regresi yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila peningkatan NCC sebesar 1 satuan maka ROA akan mengalami peningkatan tidak secara signifikan sebesar 0,282.

d. Koefisien variabel X3 (FDR)

Nilai koefisien dari regresi FDR sebesar 0,001 dengan nilai t hitung 0,092 (lebih kecil dari 2,032) atau nilai signifikan 0,927 (lebih besar dari 0,05) yang artinya bahwa variabel FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Koefisien regresi yang bernilai negatif menjelaskan bahwa apabila peningkatan FDR sebesar 1 satuan maka ROA akan mengalami penurunan tidak secara signifikan sebesar 0,001.

e. Koefisien variabel X4 (NPF)

Nilai koefisien dari regresi Koefisien regresi NPF sebesar 0,252 dengan nilai t hitung 4,176 (lebih besar dari 2,032) atau nilai signifikan 0,000 (lebih kecil dari 0,05) yang artinya bahwa variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Koefisien regresi yang bernilai negatif menjelaskan bahwa apabila peningkatan NPF sebesar 1 satuan maka ROA akan mengalami penurunan secara signifikan sebesar 0,252.

f. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Y), sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Menurut Ghozali (2006), kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap penambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, dalam penelitian

ini menggunakan nilai *R Square* untuk mengevaluasi model regresi terbaik. Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui nilai *R Square* sebesar 0,610 atau 61,0%. Artinya variabel ROA dijelaskan sebesar 61,0% oleh variabel NUC, NCC, FDR, dan NPF. Sedangkan sisanya sebesar 39,0% dijelaskan oleh variabel lain atau variabel independen di luar persamaan regresi.

b. uji F (Simultan)

Untuk menguji hipotesis pengaruh simultan dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), digunakan uji statistik F. Dalam hipotesis I, diduga bahwa variabel NUC, NCC, FDR, dan NPF secara bersama-sama mempengaruhi ROA.

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa F hitung sebesar 13,291 (Sig F = 0,000). Jadi, F hitung > Ftabel ($13,291 > 3,443$) dan Sig F < 5% ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian bahwa secara bersama-sama variabel NUC, NCC, FDR, dan NPF mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel ROA, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis awal terpenuhi. Karena secara simultan keempat variabel tersebut berpengaruh terhadap ROA maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi pengaruh NUC, NCC, FDR, dan NPF pada ROA.

c. Uji t

Untuk menguji hipotesis II yaitu pengaruh parsial dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), digunakan uji statistik t. uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05. Ketentuan penerimaan atau penolakan adalah sebagai berikut:

- a) Jika signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial semua variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial semua variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari dua variabel independen terdapat dua variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Untuk NUC memiliki nilai t hitung sebesar 2,190. Nilai ini lebih besar dari t tabel (2,032) dan Sig t (0,035) $< 5\%$ (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa NUC berpengaruh signifikan negatif karena nilai koefisiennya negatif. Sehingga pengujian hipotesis untuk hipotesis H2.1 tidak terpenuhi. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial variabel NUC akan menurunkan ROA.
- b. Untuk NCC memiliki nilai t hitung sebesar 1,853. Nilai ini lebih kecil dari t tabel (2,032) dan Sig t (0,073) $> 5\%$ (0,05). Sehingga pengujian hipotesis

untuk hipotesis H2.2 tidak terpenuhi. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial variabel NCC tidak mempengaruhi ROA.

- c. Untuk FDR memiliki nilai t hitung sebesar 0,092. Nilai ini lebih kecil dari t tabel (2,032) dan Sig t (0,927) > 5% (0,05). Sehingga pengujian hipotesis untuk hipotesis H2.3 tidak terpenuhi. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial variabel FDR tidak mempengaruhi ROA.
- d. Untuk NPF memiliki nilai t hitung sebesar 4,176. Nilai ini lebih besar dari t tabel (2,032) dan Sig t (0,000) < 5% (0,05). Sehingga pengujian hipotesis untuk hipotesis H2.4 terpenuhi. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial variabel NPF mempengaruhi ROA.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pengaruh Pembiayaan Natural uncertainty Contrats (NUC) terhadap profitabilitas (ROA)

Berdasarkan permasalahan, hipotesis dalam penelitian ini dan hasil peneliti terdahulu yang terkait dengan judul, maka ada beberapa hal yang dapat dijelaskan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran dari teori-teori yang telah dijelaskan pada bab II. Hasil dari penelitian ini menambahkan kekuatan dari teori-teori yang ada. Karena berdasarkan hasil analisis regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independent yaitu *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), *Natural certainty Contracts* (NCC), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah yang diproyeksikan dengan ROA. Sedang secara parsial hanya

NUC dan NPF yang berpengaruh terhadap ROA pada periode triwulan 1 tahun 2009 sampai triwulan IV 2013.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ismail (2011,110) yang menyatakan bahwa pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan profitabilitas bank.

Akan tetapi, berdasarkan hasil analisis parsial menunjukkan bahwa NUC berpengaruh signifikan negatif dengan nilai (-) 0,672. Hal tersebut menjelaskan bahwa apabila peningkatan NUC sebesar 1 satuan maka ROA akan mengalami penurunan secara signifikan sebesar 0,672. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesa yang mengatakan bahwa NUC berpengaruh signifikan positif.

Hasil penelitian yang mendukung penelitian ini adalah Hidayah (2013) yang mana dalam penelitiannya mengatakan bahwa pembiayaan NUC berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Serta mendukung penelitian Ridha Rochmanika (2011) yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Akan tetapi tidak mendukung hasil penelitian Devis Elina Sofa (2009) dalam skripsinya menyimpulkan bahwa secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh positif signifikan dari pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS).

Dalam penelitian ini pembiayaan NUC berpengaruh negatif terhadap ROA karena pengelolaan pembiayaannya kurang baik, karena return pembiayaan NUC

tidak pasti tergantung dari nasabah yang dibiayai. Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah kontrak atau akad bisnis dimana tidak terdapat kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktu (Hidayat, 2011:51). Kontrak investasi ini tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Melainkan dengan bentuk bagi hasil. Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi, yakni yang termasuk kedalam *natural uncertainty contracts* (NUC). Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad yaitu: *Al-Musyarakah*, *Al-Mudharabah*, *Al-Muzara'ah*, *Al-Musaqah*. Namun yang banyak dipakai bank syariah adalah *Al-Musyarakah* dan *Al-Mudharabah* (Muhammad, 2005:101).

Bedasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan NUC sangat besar. Karena pembiayaan ini lebih bersifat pada pembiayaan berbentuk usaha jadi keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan NUC tidak ditentukan diawal baik waktunya maupun jumlahnya. Return dari pembiayaan ini tergantung dari kemampuan nasabah yang pandai mengelola usaha yang dibiayai atau kejujuran nasabah terhadap bank tanpa menutup-nutupi penghasilan sebenarnya.

Karena sifatnya yang tidak pasti ini yang menyebabkan resiko pembiayaan NUC jauh lebih besar dibandingkan dengan resiko pembiayaan lainnya. Oleh karena itu pengelolaan pembiayaan ini harus dilakukan dengan baik, jika tidak maka akan menimbulkan pembiayaan bermasalah. Jika pembiayaan bermasalah tinggi maka modal yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan NUC tersebut akan mengurangi laba.

Dari hasil penelitian ini nilai NPF/pembiayaan bermasalah rendah, maka seolah hasil ini bertentangan. Tapi jika dilihat dari data awal nilai NPF bank syariah cukup tinggi hampir mencapai 5% dan ada yang lebih. Padahal Bank Indonesia telah menetapkan bahwa nilai NPF bank syariah tidak boleh lebih dari 5%. Hal ini menandakan bank syariah kurang selektif dalam menilai nasabahnya, sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah yang tinggi. Kurang profesionalnya bank syariah dalam mengelola resiko pembiayaan NUC yang menyebabkan pembiayaan NUC berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah lihat tabel dibawah ini.

Tabel 4. 5
Pertumbuhan NUC bank syariah tahun triwulan I 2009 sampai triwulan IV 2013

Periode	NUC BSM	NUC BMI	ROA BSM	ROA BMI
Triwulan I-2009	5.491.511	4.850.817	2,08	2,76
Triwulan II-2009	5.898.724	5.205.119	2,00	1,83
Triwulan III-2009	6.310.096	5.465.495	2,11	0,53
Triwulan IV-2009	6.473.219	5.485.772	2,23	0,45
Triwulan I-2010	6.865.188	5.529.994	2,04	1,48
Triwulan II-2010	7.748.326	5.830.072	2,22	1,07
Triwulan III-2010	8.151.906	6.341.181	2,30	0,81
Triwulan IV-2010	8.567.240	6.906.582	2,21	1,36
Triwulan I-2011	9.096.093	7.174.440	2,22	1,38
Triwulan II-2011	9.632.698	7.734.264	2,12	1,74
Triwulan III-2011	9.684.378	8.203.686	2,03	1,55
Triwulan IV-2011	8.567.240	9.085.217	2,21	1,52
Triwulan I-2012	9.691.000	9.964.693	2,17	1,51
Triwulan II-2012	10.127.364	10.947.636	2,25	1,61
Triwulan III-2012	10.236.623	11.864.278	2,22	1,62
Triwulan IV-2012	9.836.209	13.991.263	2,25	1,54
Triwulan I-2013	9.981.266	15.203.716	2,56	1,72
Triwulan II-2013	10.452.819	17.240.463	1,79	1,66
Triwulan III-2013	10.503.346	18.304.512	1,51	1,68
Triwulan IV-2013	10.713.033	19.408.134	1,53	1,37

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa setiap pembiayaan NUC mengalami kenaikan maka ROA bank syariah akan mengalami penurunan ini sesuai dengan hasil pengujian bahwa pembiayaan NUC berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah.

4.2.2 Pengaruh Pembiayaan Natural Certainty Contracts (NCC) terhadap Profitabilitas (ROA)

Setiap bisnis sudah pasti akan berhadapan dengan berbagai resiko sehingga tidak ada suatu bisnis yang tanpa resiko, akan tetapi tingkat resiko yang dihasilkan dari setiap bisnis berbeda antara satu sama lain. Begitu juga dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah dimana resiko pembiayaan NUC lebih tinggi dari pada resiko pembiayaan NCC.

Hal itu terjadi karena keuntungan dari pembiayaan NUC tidak tetap berbeda dengan keuntungan pembiayaan NCC yang telah ditentukan sejak awal. Selain itu pembiayaan NUC ini berjenis pembiayaan yang disalurkan pada suatu bisnis, sehingga jika bisnis dari peminjam modal tersebut sedang mengalami kerugian maka keuntungan yang diperoleh bank juga akan sedikit. Selain itu jika peminjam modal tersebut gagal dalam berbisnis dan tidak dikarenakan kelainan peminjam maka peminjam tidak berhak mengganti modal yang telah disalurkan.

Oleh karena itu jenis pembiayaan NCC lebih populer dikalangan para nasabah dari pada pembiayaan NCC. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan NCC tidak berengaruh terhadap profitabilitas bank umum Syariah (ROA). Dimana NCC memiliki nilai t hitung sebesar 1,853.

Nilai ini lebih kecil dari t tabel (2,032) dan Sig t (0,073) > 5% (0,05). Sehingga pengujian hipotesis untuk H2-2 tidak terpenuhi.

Selain itu hal ini juga bertentangan dengan teori Ismail (2011, 110) yang menyatakan bahwa pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha, bank akan mengalami kenaikan profitabilitas.

Hasil penelitian ini juga bertentangan dengan penelitian Ridha Rochmantika (2011) dalam penelitiannya memperoleh kesimpulan bahwa secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Sedangkan secara parsial penelitian mengatakan bahwa pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproyeksikan melalui *Return On Asset* (ROA). Dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2006-2010.

Perbedaan hasil penelitian ini mungkin dikarenakan perbedaan periode pengamatan dan jenis data yang digunakan. Dimana pada penelitian sekarang periode pengamatannya mulai tahun 2009-2013, laporan keuangan yang digunakan bukan laporan tahunan melainkan laporan triwulan mulai triwulan I periode 2009 sampai triwulan IV 2013.

Jika melihat hasil pengujian NUC diatas yang menyatakan bahwa kenaikan pembiayaan NUC akan menurunkan laba karena resiko pembiayaan NUC lebih besar dari pada resiko pembiayaan NCC. Karena pembiayaan ini tidak bersifat usaha melainkan jual beli atau sewa-menyewa. Jadi return telah

ditentukan diawal baik itu jumlah maupun waktu pembayarannya, selain itu sifat pembiayaan ini lebih bersifat konsumtif. Sehingga pembiayaan NCC yang paling diminati oleh nasabah dari pada pembiayaan NUC.

Dalam penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan NCC tidak berpengaruh pada profitabilitas bank, jika dilihat dari pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa resiko pembiayaan NCC lebih rendah dan banyak diminati oleh nasabah maka hasil penelitian ini tidak sinkron. Akan tetapi peristiwa ini didukung dengan perkembangan dari jumlah pembiayaan NCC yang disalurkan Bank Umum Syariah setiap periodenya mulai dari Triwulan I 2009 sampai triwulan IV 2013 yang relatif meningkat pesat. Namun ROA bank syariah setiap triwulannya mengalami peningkatan yang relatif stabil atau hanya beberapa persen, bahkan terkadang mengalami penurunan walaupun NCC selalu mengalami kenaikan setiap periodenya.

Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh NCC secara parsial tidak nyata. Peristiwa ini bisa disebabkan karena banyak pembiayaan NCC bank syariah yang bermasalah. Ini dikarenakan bank syariah kurang pandai mengelola pembiayaan yang disalurkan dan hanya meningkatkan pembiayaan NCC, sehingga menyebabkan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

Penyebab lain yang menyebabkan meningkatnya pembiayaan bermasalah pada bank syariah adalah resiko dari pembiayaan NCC itu sendiri yang relatif kecil. Resiko pembiayaan ini lebih kecil dari pada pembiayaan NUC sehingga bank lebih cenderung memperhatikan pembiayaan NUC dari pada NCC lihat tabel dibawah ini.

Tabel 4.6
Pertumbuhan NCC dan ROA bank syariah periode triwulan I 2009 sampai triwulan IV 2013

Periode	NCC BSM	NCC BMI	ROA BSM	ROA BMI
Triwulan I-2009	8.876.470	6.221.472	2,08	2,76
Triwulan II-2009	9.676.770	6.340.467	2,00	1,83
Triwulan III-2009	9.915.722	6.345.072	2,11	0,53
Triwulan IV-2009	10.844.092	6.483.160	2,23	0,45
Triwulan I-2010	11.930.628	6.953.928	2,04	1,48
Triwulan II-2010	13.534.524	7.375.990	2,22	1,07
Triwulan III-2010	14.895.668	7.786.108	2,30	0,81
Triwulan IV-2010	16.685.819	8.897.529	2,21	1,36
Triwulan I-2011	18.897.957	10.226.179	2,22	1,38
Triwulan II-2011	21.848.189	11.585.750	2,12	1,74
Triwulan III-2011	23.894.099	12.192.166	2,03	1,55
Triwulan IV-2011	16.685.819	13.085.508	2,21	1,52
Triwulan I-2012	28.684.639	13.258.382	2,17	1,51
Triwulan II-2012	31.772.716	15.154.490	2,25	1,61
Triwulan III-2012	34.013.021	22.980.314	2,22	1,62
Triwulan IV-2012	36.280.065	20.218.209	2,25	1,54
Triwulan I-2013	38.495.028	21.801.913	2,56	1,72
Triwulan II-2013	40.781.472	22.785.643	1,79	1,66
Triwulan III-2013	42.683.060	23.330.804	1,51	1,68
Triwulan IV-2013	44.044.000	24.176.574	1,53	1,37

4.2.3 Pengaruh FDR terhadap Profitabilitas (ROA)

Dalam perbankan syariah terdapat istilah *Financing to Deposit Ratio* (*FDR*). *FDR* adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. *FDR* ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (*deposito*), dan tabungan. *FDR* tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit

yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan (Muhammad, 2005:17).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial FDR mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah secara tidak nyata atau tidak berpengaruh. Dimana FDR memiliki nilai t hitung sebesar 0,092. Nilai ini lebih kecil dari t tabel (2,032) dan Sig t (0,927) > 5% (0,05). Sehingga pengujian hipotesis untuk H2.3 tidak terpenuhi. Dalam artian bahwa secara parsial variabel FDR tidak mempengaruhi ROA.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Tri Joko Purwanto (2011) menyatakan dalam skripsinya yang berjudul bahwa secara simultan dari tiga variabel yang di uji yaitu: penyaluran pembiayaan, FDR, dan rasio NPF didapat bahwa FDR dan rasio NPF berpengaruh negatif terhadap laba, sedangkan penyaluran pembiayaan berpengaruh positif terhadap laba. Sedangkan berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan hanya rasio FDR yang tidak berpengaruh nyata terhadap perolehan laba sedangkan total penyaluran pembiayaan dan NPF berpengaruh secara nyata terhadap perolehan laba bank.

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Sulistianingrum (2013) dalam skripsinya menyatakan bahwa Financing to Ratio (FDR) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

Perbedaan ini mungkin dipengaruhi oleh perbedaan pengamatan sehingga menyebabkan kondisi perekonomian objek berbeda dengan saat peneliti

terdahulu meneliti dengan kondisi peneliti sekarang. Perbedaan jenis data juga memungkinkan terjadinya perbedaan hasil penelitian.

Selain itu berdasarkan Uji t yang telah dilakukan, FDR tidak berpengaruh nyata terhadap laba. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya efektifitas fungsi intermediasi bank umum syariah yang ditunjukkan dengan tingginya FDR tidak mempengaruhi laba yang diperoleh Bank. Tetapi jika kita melihat pada fungsi yang menunjukkan bahwa koefisien FDR yang bernilai negatif sebesar 0,001 dengan nilai t hitung 0,092 (lebih kecil dari 2,032) atau nilai signifikan 0,927 (lebih besar dari 0,05) yang artinya bahwa variabel FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Koefisien regresi yang bernilai negatif menjelaskan bahwa apabila peningkatan FDR sebesar 1 satuan maka ROA akan mengalami penurunan tidak secara signifikan sebesar 0,001.

Financing to Deposit Ratio selain dipengaruhi oleh pembiayaan juga dipengaruhi oleh total dana pihak ketiga. Peningkatan pembiayaan dan penurunan FDR untuk menaikkan perolehan laba dapat dilaksanakan sekaligus dengan cara meningkatkan pengumpulan dana pihak ketiga melebihi penyaluran pembiayaan. Jika melihat data historis yang ada pada Bank Umum Syariah argumentasi ini sangat masuk akal karena nilai FDR memang menunjukkan angka yang cukup tinggi. Bahkan di beberapa periode nilai FDR menunjukkan angka yang melebihi 100%.

Tabel 4.7
FDR Bank Syariah periode triwulan I 2009 sampai triwulan IV 2013

Periode	FDR BSM	FDR BMI
Triwulan I-2009	86,85	98,44
Triwulan II-2009	87,03	90,27
Triwulan III-2009	87,93	92,93
Triwulan IV-2009	83,07	85,82
Triwulan I-2010	83,93	99,47
Triwulan II-2010	85,16	103,71
Triwulan III-2010	86,31	99,68
Triwulan IV-2010	82,54	91,52
Triwulan I-2011	84,06	95,82
Triwulan II-2011	88,52	95,71
Triwulan III-2011	89,86	92,45
Triwulan IV-2011	82,54	83,94
Triwulan I-2012	87,25	97,08
Triwulan II-2012	92,21	99,85
Triwulan III-2012	93,90	99,96
Triwulan IV-2012	94,40	94,15
Triwulan I-2013	95,61	102,02
Triwulan II-2013	94,22	106,44
Triwulan III-2013	91,29	103,40
Triwulan IV-2013	89,37	99,99

Sumber : laporan keuangan (diolah peneliti)

Hal ini dapat diartikan bahwa besarnya pembiayaan yang disalurkan melebihi dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. Hal itu berarti bahwa selain keseluruhan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun itu disalurkan kembali, bank bahkan juga menggunakan modal yang dimilikinya untuk menyalurkan pembiayaan. Kondisi yang seperti ini dapat meningkatkan risiko likuiditas karena selain menunjukkan efektifitas fungsi intermediasi bank syariah, nilai *Financing to Deposit Ratio* juga dapat menjelaskan keadaan likuiditas dari suatu bank. Apabila suatu bank memiliki nilai *Financing to Deposit Ratio* yang cukup tinggi maka bank tersebut memiliki risiko likuiditas yang cukup tinggi yang pada akhirnya akan mengganggu Bank umum Syariah dalam melaksanakan kewajiban jangka

pendeknya misalnya dalam memenuhi dana yang ditarik nasabah, membayar gaji pegawai, listrik, telepon dan biaya operasional lainnya. Kekurangan likuiditas ini dapat mengakibatkan bukan hanya kerugian tetapi juga kebangkrutan suatu bank.

Selain itu menurut Siamat (2004:344), likuiditas memberikan indikasi mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Rasio yang tinggi menggambarkan kurang baiknya posisi likuiditas bank. Umumnya, rasio sampai dengan 100% memberikan gambaran yang cukup baik atas keadaan likuiditas bank .

Berdasarkan hasil penelitian, nilai FDR bank syariah terutama Bank Muamalat Indonesia saat ini terlalu besar, sehingga perlu diturunkan dan penurunan ini tidak dilakukan secara terus menerus tetapi diturunkan pada sebuah titik dimana likuiditas tersedia dalam jumlah cukup. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnis sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak untuk memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.

Hal ini berarti bahwa FDR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas bank. Sehingga H3 yang menyatakan bahwa rasio FDR berpengaruh positif terhadap ROA bank tidak dapat diterima. H3 ditolak artinya dalam penelitian ini semakin tinggi FDR suatu bank tidak menjadi tolok ukur

keberhasilan manajemen bank untuk memperoleh keuntungan tinggi. FDR yang tinggi tidak berpengaruh terhadap ROA, hal ini dapat disebabkan karena besarnya pemberian pembiayaan yang tidak didukung dengan kualitas pembiayaan.

Kualitas pembiayaan yang buruk akan meningkatkan risiko terutama bila pemberian pembiayaan dilakukan dengan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dan ekspansi dalam pemberian pembiayaan yang kurang terkendali sehingga bank akan menanggung risiko yang lebih besar pula. Selain itu, FDR tidak signifikan karena adanya pergerakan data atau rasio FDR yang fluktuatif pada masing-masing bank disetiap periodenya. Ada bank dalam penelitian ini yang mempunyai nilai FDR rendah dan ada bank yang mempunyai nilai FDR tinggi sehingga terjadi kesenjangan yang cukup tinggi antar bank tiap periodenya. Hasil pengujian mengindikasikan jika FDR meningkat, maka ROA juga akan meningkat. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Muhammad Arif yang menyatakan bahwa rasio FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA bank.

Selain itu juga dimungkinkan biaya operasional bank syariah meningkat sehingga akan mengurangi laba bank. Diatas telah dijelaskan bahwa bank yang likuiditasnya terlalu tinggi akan meningkatkan biaya operasional bank tersebut. Karena jika FDR tinggi sampai melebihi ketentuan bank indonesia berarti pembiayaan yang disalurkan sangat tinggi sehingga bank akan sulit untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya seperti penarikan dana nasabah atau kenaikan gaji karyawan. Peristiwa ini akan menyebabkan pembekakan pada biaya operasional sehingga mengurangi laba.

4.2.4 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas (ROA)

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas tentang pentingnya pembiayaan pada Bank Umum Syariah untuk meningkatkan asetnya. Seperti yang telah diketahui bahwa pembiayaan dalam bank syariah merupakan tulang punggung sehingga hampir kegiatan utamanya berkuat pada pembiayaan. Oleh karena itu perlu pengoalaan yang tepat, agar pembiayaan yang disalurkan tidak berdampak kerugian bagi bank syariah. Pengelolaan yang kurang tetap akan memperbanyak pembiayaan bermasalah, jika pembiayaan bermasalah bank syariah meningkat maka keuntungan yang diperoleh akan menurun. Pembaiayaan bermasalah ini biasa disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF).

Non Performing Financing (NPF) menurut Veithzal (2007:477), yang dimaksud dengan NPF atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa baik secara simultan maupun parsial variabel NPF berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori diatas. Dari koefisien regresi NPF Koefisien regresi NPF sebesar 0,252 dengan nilai t hitung 4,176 (lebih besar dari

2,032) atau nilai signifikan 0,000 (lebih kecil dari 0,05) yang artinya bahwa variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Koefisien regresi yang bernilai negatif menjelaskan bahwa apabila peningkatan NPF sebesar 1 satuan maka ROA akan mengalami penurunan secara signifikan sebesar 0,252. Selain itu hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Dea Naufal (2012) dan Sulistianingrum (2013) mengatakan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank. Hal ini tidak sama dengan penelitian Ridha (2011) yang mengatakan sebaliknya bahwa NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Jika dilihat dari hasil uji diatas menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini rendah, namun jika dilihat dari data historis nilai NPF bank syariah cukup tinggi terutama untuk bank muamalat hampir mendekati 5% bahkan ada yang lebih dari 5%. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian FDR yang menyatakan tidak berpengaruh terhadap ROA. Dimana nilai FDR bank syariah terlalu tinggi hampir melebihi 90%, sedangkan idealnya nilai FDR 80%-90%. Jika dilihat dari data historis pembiayaan bermasalah lumayan tinggi terutama untuk bank muamalat, dimana nilai NPF sebagian besar mendekati 5% bahkan ada yang lebih dari 5%. Ini sesuai dengan nilai FDR bank muamalat yang tinggi, hal ini menandakan bahwa untuk bank muamalat pemberian pembiayaannya tinggi tetapi tidak diikuti dengan penanganan pembiayaan bermasalahnya. Sedangkan untuk bank Mandiri syariah cukup stabil lihat tabel dibawah ini.

Tabel 4.8
Pertubuhan NPF bank syariah periode triwulan I 2009 sampai triwulan IV

Periode	NPF BSM	NPF BMI
Triwulan I-2009	2,15	5,82
Triwulan II-2009	1,92	3,23
Triwulan III-2009	2,16	7,32
Triwulan IV-2009	1,34	4,10
Triwulan I-2010	0,66	5,83
Triwulan II-2010	0,88	3,93
Triwulan III-2010	1,45	3,36
Triwulan IV-2010	1,29	3,51
Triwulan I-2011	1,12	3,99
Triwulan II-2011	1,14	3,57
Triwulan III-2011	1,26	3,71
Triwulan IV-2011	1,29	1,78
Triwulan I-2012	0,86	1,97
Triwulan II-2012	1,41	1,94
Triwulan III-2012	1,55	1,61
Triwulan IV-2012	1,14	1,81
Triwulan I-2013	1,55	1,76
Triwulan II-2013	1,10	1,86
Triwulan III-2013	1,59	1,84
Triwulan IV-2013	2,29	0,78

Status NPF pada prinsipnya didasarkan pada ketepatan waktu bagi nasabah untuk membayar kewajibannya, baik berupa bunga maupun pengembalian pokok pinjaman. Proses pemberian dan pengelolaan pembiayaan yang baik diharapkan dapat menekan NPF sekecil mungkin, dengan kata lain tingginya NPF sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan, termasuk tindakan pemantauan (*monitoring*) setelah kredit disalurkan dan tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan pembiayaan maupun indikasi gagal bayar.